



BUPATI PASAMAN BARAT
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PASAMAN BARAT
NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PASAMAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa tindakan korupsi terjadi disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan, kewenangan, atau *abuse of power*, sehingga dibutuhkan adanya panduan dan sistem pencegahan yang terpadu;
- b. bahwa dalam rangka upaya pencegahan terjadinya praktik-praktik korupsi maka diperlukan adanya panduan umum berupa kebijakan anti korupsi sebagai pedoman oleh seluruh Aparatur Sipil Negara di lingkup Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Anti Korupsi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346) ;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pasaman Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
3. Bupati adalah Bupati Pasaman Barat.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat.
5. Inspektorat Kabupaten Pasaman Barat yang selanjutnya disebut Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
6. Sistem pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan serta perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

7. Pihak eksternal adalah pihak yang berada di luar Organisasi Perangkat Daerah yang disingkat OPD seperti penyedia dan pengguna layanan.
8. *Fraud* (Kecurangan) adalah perbuatan yang dilakukan secara tidak jujur dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau mengakibatkan timbulnya kerugian dengan cara menipu, memperdaya, atau cara-cara lainnya yang melanggar ketentuan perundangan yang berlaku.
9. Pengendalian korupsi adalah pengendalian yang dirancang secara spesifik dan terintegrasi untuk mencegah, mendeteksi, dan merespons risiko korupsi.
10. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang akan berdampak pada pencapaian tujuan yang dapat diukur dari segi dampak dan kemungkinan terjadinya.
11. Manajemen Risiko adalah sebuah proses identifikasi, analisis, penilaian, dan pengendalian peristiwa atau situasi potensial untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan organisasi.

Pasal 2

Tujuan Kebijakan Antikorupsi adalah untuk:

- a. Mencegah terjadinya tindakan korupsi;
- b. Mendeteksi dan melakukan tindakan penanganan (respon) apabila terjadi korupsi; dan
- c. Meningkatkan kinerja dan reputasi organisasi.

Pasal 3

Kebijakan Antikorupsi ini digunakan sebagai panduan bagi Organisasi Perangkat Daerah dan pihak eksternal dalam mencegah, mendeteksi, dan merespon tindakan korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.

BAB II

JENIS – JENIS KORUPSI

Pasal 4

Tindakan korupsi yang dimaksud dalam Peraturan ini meliputi:

- a. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- b. Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. Setiap orang yang:
 1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 2. memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya;
- d. Setiap orang yang:
 1. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili; atau
 2. memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan berhubung dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
- e. Setiap orang yang:
 1. pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan negara dalam keadaan perang;

2. setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam angka 1;
 3. setiap orang yang pada waktu menyerahkan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keselamatan negara dalam keadaan perang; atau
 4. setiap orang yang bertugas mengawasi penyerahan barang keperluan Tentara Nasional Indonesia dan atau Kepolisian Negara Republik Indonesia dengan sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam angka 3;
- f. Setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut;
 - g. Setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi;
 - h. Setiap pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja:
 1. menggelapkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar yang digunakan untuk meyakinkan atau membuktikan di muka pejabat yang berwenang, yang dikuasai karena jabatannya; atau
 2. membiarkan orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut; atau
 3. membantu orang lain menghilangkan, menghancurkan, merusakkan, atau membuat tidak dapat dipakai barang, akta, surat, atau daftar tersebut;

- i. Setiap pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya;
- j. Setiap :
 - 1. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - 2. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima hadiah, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah tersebut diberikan sebagai akibat atau disebabkan karena telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya;
 - 3. hakim yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili;
 - 4. seseorang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan ditentukan menjadi advokat untuk menghadiri sidang pengadilan, menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut untuk mempengaruhi nasihat atau pendapat yang akan diberikan, berhubungan dengan perkara yang diserahkan kepada pengadilan untuk diadili;
 - 5. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri;

6. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta, menerima, atau memotong pembayaran kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kepada kas umum, seolah-olah pegawai negeri atau penyelenggara negara yang lain atau kas umum tersebut mempunyai utang kepadanya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
7. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, meminta atau menerima pekerjaan, atau penyerahan barang, seolah-olah merupakan utang kepada dirinya, padahal diketahui bahwa hal tersebut bukan merupakan utang;
8. pegawai negeri atau penyelenggara negara yang pada waktu menjalankan tugas, telah menggunakan tanah negara yang di atasnya terdapat hak pakai, seolah-olah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, telah merugikan orang yang berhak, padahal diketahuinya bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; atau
9. pegawai negeri atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat melakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya;
- k. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya;
- l. Setiap orang yang memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut;
- m. Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini;
- n. Setiap orang yang melakukan percobaan, pembantuan, atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana korupsi;

- o. Setiap orang di luar wilayah negara Republik Indonesia yang memberikan bantuan, kesempatan, sarana, atau keterangan untuk terjadi tindak pidana korupsi dipidana dengan pidana yang sama sebagai pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf d sampai dengan huruf m.

BAB III

KOMITMEN KEPALA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

- (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah beserta seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) berkomitmen untuk menerapkan Kebijakan Anti Korupsi.
- (2) Komitmen sebagaimana dimaksud ayat (1) diterapkan dengan pernyataan sikap tidak memberikan toleransi (*zero tolerance*) terhadap segala bentuk perbuatan korupsi.
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) memasukkan kebijakan anti korupsi ke dalam dokumen perencanaan (rencana strategis) dalam bentuk pernyataan visi, misi, tujuan, dan nilai-nilai organisasi, serta dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran.
- (4) Kepala Organisasi Perangkat Daerah berkomitmen untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam rangka menunjang pelaksanaan kebijakan anti korupsi.

BAB IV

KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Pasal 6

- (1) Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, dilarang untuk baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui perantara atau pihak ketiga lainnya, meminta, menerima, menawarkan, menjanjikan atau memberikan uang atau lainnya, keuntungan material (dalam bentuk uang tunai dan/atau lainnya) atau pengaruh yang tidak tepat dalam berurusan dengan pelaksanaan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah dan/atau pengadaan barang/jasa, atau dengan pejabat pemerintah atau pejabat publik yang bermaksud mendapatkan keuntungan yang tidak semestinya dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

- (2) Seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pihak terkait wajib mematuhi kebijakan ini dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah masing-masing dilakukan dengan penuh integritas.
- (3) Setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat dilarang melakukan tindakan korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (4) Selain kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat juga dilarang melakukan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Penipuan dan pemerasan (*Fraud and Extortion*);
 - b. Komisi, rabat, potongan harga (diskon) dan penerimaan lain untuk kepentingan pribadi dan/atau organisasi;
 - c. *Mark-up* nilai/harga, pengadaan/pengeluaran fiktif dan pembuatan buti pengeluaran/pembiayaan yang tidak benar;
 - d. Semua bentuk penyuapan;
 - e. Penggelapan; atau
 - f. Konflik kepentingan, penyalahgunaan jabatan dan/atau kewenangan, penyalahgunaan pengetahuan rahasia yang dimiliki untuk keuntungan pribadi atau pihak ketiga, atau memiliki keterlibatan langsung dalam kepentingan bisnis yang ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN ANTI KORUPSI

Pasal 7

- (1) Tanggung jawab pengendalian korupsi melekat pada seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat.
- (2) Untuk meningkatkan efektivitas penerapan pengendalian korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Organisasi Perangkat Daerah membentuk satuan tugas pengelola risiko korupsi.
- (3) Satuan tugas pengelola risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab langsung kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

- (4) Susunan dan uraian tugas satuan tugas pengelola risiko korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan melalui keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.
- (5) Kepala Organisasi Perangkat Daerah secara berkala melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas satuan tugas pengelola risiko korupsi.

Pasal 8

- (1) Standar Perilaku Pegawai bertujuan untuk menciptakan perilaku yang beretika dan terhindar dari perbuatan korupsi dalam interaksi Aparatur Sipil Negara (ASN) baik di dalam maupun di luar Organisasi Perangkat Daerah.
- (2) Standar perilaku pegawai menguraikan:
 - a. Nilai-nilai organisasi dan komitmen pimpinan terhadap nilai-nilai tersebut;
 - b. Apa yang boleh (*legal*) dan tidak boleh (*illegal*) dilakukan termasuk perilaku korupsi; dan
 - c. Sanksi/hukuman yang diberikan apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh insan organisasi terhadap standar tersebut.
- (3) Kepala Organisasi Perangkat Daerah melakukan reviu dan evaluasi secara berkala terhadap standar perilaku pegawai untuk mengakomodir perubahan lingkungan organisasi.
- (4) Standar perilaku pegawai disusun sesuai dengan budaya dan lingkungan organisasi serta peraturan terkait.
- (5) Standar perilaku pegawai disosialisasikan kepada seluruh insan organisasi dan pihak eksternal.

Pasal 9

- (1) Manajemen risiko korupsi dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkini pada organisasi mengenai risiko kemungkinan terjadinya korupsi pada area atau bidang tertentu yang memerlukan penyempurnaan aturan atau kebijakan, sehingga upaya organisasi lebih terarah dan efisien dalam memanfaatkan sumber daya.

- (2) Manajemen risiko korupsi dilaksanakan oleh satuan tugas pengelola risiko korupsi dengan uraian kegiatan sebagai berikut:
- Melakukan analisis (identifikasi dan penilaian) risiko korupsi yang dihadapi oleh organisasi baik dari sumber internal maupun eksternal;
 - Menyusun peta risiko;
 - Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP) untuk mencegah, mendeteksi, dan merespon risiko korupsi yang telah teridentifikasi;
 - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala atas risiko korupsi beserta Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah ditetapkan;
 - Melakukan pemutakhiran peta risiko dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP); dan
 - Membuat database kejadian korupsi dan analisis kecenderungan modus/lokasi/pelaku yang dapat dimanfaatkan untuk upaya preventif bagi organisasi.
- (3) *Standard Operating Procedure* (SOP) mengenai Pedoman Manajemen Risiko Korupsi ditetapkan dengan keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 10

- (1) Sistem pelaporan korupsi merupakan sistem dan prosedur untuk menerima dan menyikapi informasi yang berkaitan dengan korupsi.
- (2) Pelapor menyampaikan informasi kejadian korupsi melalui media yang telah disediakan dengan memberikan bukti atau indikasi yang jelas agar informasi tersebut dapat ditelusuri dan ditindaklanjuti.
- (3) Media pelaporan korupsi dapat berupa :
- penyampaian langsung kepada Organisasi Perangkat Daerah dengan melampirkan bukti-bukti;
 - Melalui *whatsapp* yang ditetapkan sebagai *whatsapp* penerimaan pengaduan/pelaporan korupsi di Organisasi Perangkat Daerah masing-masing; dan
 - Melalui *e-mail* Organisasi Perangkat Daerah masing-masing.
- (4) Kepala Organisasi Perangkat Daerah menetapkan Media pelaporan/pengaduan yang digunakan sebagai saluran resmi pelaporan/pengaduan melalui keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

- (5) Satuan tugas pengelola risiko korupsi melakukan reviu dan evaluasi sistem pelaporan korupsi secara berkala untuk menilai efektifitas sistem.
- (6) Perlindungan pelapor bertujuan untuk memberikan jaminan kepada insan organisasi dan pihak eksternal yang beritikad baik melaporkan kejadian korupsi dari keadaan/tindakan yang mengancam atau tidak menguntungkan sebagai akibat melaporkan tindakan korupsi yang terjadi di organisasi.
- (7) Sistem pelaporan korupsi dan *Standard Operating Procedure* (SOP) mengenai perlindungan pelapor diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) Kepedulian pegawai dan *stakeholder* (penyedia dan pengguna layanan) merupakan upaya yang sistematis untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi pegawai dan *stakeholder* terhadap kejadian korupsi.
- (2) Bagi pegawai atau *stakeholder* yang mengetahui adanya tindakan korupsi yang terjadi di lingkungan organisasi diharapkan untuk menginformasikan kepada Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi melalui media pelaporan yang telah disediakan.
- (3) Untuk meningkatkan pemahaman dan kepedulian pegawai dan *stakeholder* terhadap korupsi, Satuan Tugas Pengelola Risiko Korupsi melakukan sosialisasi dan pembelajaran antikorupsi secara terstruktur dan terjadwal melalui kegiatan yang dapat berupa seminar (*daring* atau *luring*), *workshop*, *in house training*, *focus group discussion* (FGD), pendidikan dan pelatihan, dan lain sebagainya.
- (4) Satuan Tugas pengelola risiko korupsi melakukan survei kepuasan pegawai dan *stakeholder* dimana survei tersebut memasukkan unsur persepsi dan kepedulian terhadap korupsi.
- (5) Kepala Organisasi Perangkat Daerah menekankan bahwa organisasi mempunyai aturan ketat bagi pihak-pihak yang melakukan korupsi baik dari internal maupun eksternal.
- (6) Kepala Organisasi Perangkat Daerah menekankan pentingnya akuntabilitas dan transparansi dalam perjanjian Kerjasama.
- (7) Dalam perjanjian kerjasama, sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Kepala Organisasi Perangkat Daerah membuat klausul pembatalan kerjasama apabila terjadi korupsi.

Pasal 12

- (1) Prosedur investigasi dilakukan untuk memperoleh bukti terkait dugaan korupsi yang dilaporkan/terdeteksi.
- (2) Untuk menjamin investigasi dapat memperoleh bukti yang memadai, diperlukan prosedur standar investigasi yang mencakup:
 - a. Sifat dan ruang lingkup penugasan investigasi;
 - b. Wewenang dan tanggung jawab tim investigasi;
 - c. Teknik pelaksanaan investigasi;
 - d. Pengumpulan bukti; dan
 - e. Penyimpulan dan pelaporan hasil investigasi.
- (3) Struktur pengelola risiko korupsi sebagai unit yang bertanggungjawab untuk melakukan investigasi diberikan pelatihan yang memadai berkenaan dengan audit investigasi.
- (4) *Standard Operating Procedure* (SOP) mengenai prosedur investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

- (1) Pengungkapan kepada pihak eksternal merupakan pengungkapan hasil investigasi yang menyimpulkan adanya indikasi korupsi di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah kepada pihak yang berwenang (aparatus penegak hukum) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Struktur pengelola risiko korupsi melakukan investigasi terhadap informasi adanya dugaan kejadian korupsi di lingkungan organisasi untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut.
- (3) Hasil investigasi disampaikan kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah untuk dilakukan pemberlakuan sanksi/hukuman bagi pegawai yang terbukti melakukan tindakan korupsi.
- (4) Kepala Organisasi Perangkat Daerah melakukan upaya agar pegawai yang terbukti melakukan korupsi mengembalikan kerugian keuangan Daerah tersebut ke kas Daerah.

- (5) Upaya Kepala Organisasi Perangkat Daerah tersebut dapat dilakukan dengan mengeluarkan surat peringatan atau surat perintah kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bersangkutan untuk mengembalikan atau menyetorkan kerugian keuangan Negara/Daerah ke Kas Negara/Daerah.
- (6) Apabila Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti melakukan korupsi tersebut tidak mau mengembalikan atau menyetor ke kas Negara/Daerah, maka Kepala Organisasi Perangkat Daerah menyampaikan hasil investigasi tersebut secara tertulis kepada pihak eksternal (aparatus penegak hukum) dengan tembusan kepada Bupati Pasaman Barat dan Inspektur Kabupaten Pasaman Barat.
- (7) Satuan tugas pengelola risiko korupsi melakukan *monitoring* perkembangan tindak lanjut hasil investigasi atas kasus korupsi yang diserahkan kepada pihak eksternal (aparatus penegak hukum).

Pasal 14

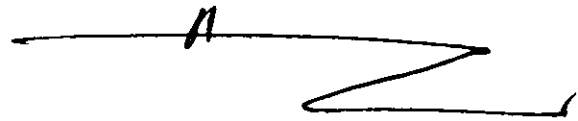
- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat diproses dan dituntut secara perdata maupun pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Selain proses perdata maupun pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pelanggaran terhadap kebijakan ini juga dapat dikenakan hukuman disiplin berupa pemutusan hubungan kerja bagi pegawai Tenaga Harian Lepas (THL), dan penjatuan hukuman disiplin pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasaman Barat.

Ditetapkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 23 Mei 2022
BUPATI PASAMAN BARAT,



H. H A M S U A R D I

Diundangkan di Simpang Empat
Pada tanggal, 23 Mei 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASAMAN BARAT,



HENDRA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN PASAMAN BARAT TAHUN 2022 NOMOR